

KEBIJAKAN PEMERINTAH PERNIKAHAN USIA DINI SERTA RELEVANSINYA TERHADAP AL-QUR'AN DAN HADIS (ANALISIS DALAM PENDEKATAN MA'ANI AL-HADIS)

Siddik Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
siddikfirman806@gmail.com

Saifuddin Zuhri Qudsy

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
saifuddin.zuhri@uin-suka.ac.id

Marisa Rizki

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
marisarizki24@gmail.com

Siti Masitoh

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina, Panyabungan, Indonesia
sitimasitohnasution0@gmail.com

Abstract

Marriage is part of the sunnah of the Prophet, in marriage, today often occurs in adolescence despite many negative factors because of immature physical and spiritual readiness. The purpose of this study is that the government makes an early-age marriage policy to minimize the level of divorce and domestic violence that occurs in the community and is associated with the Qur'an and Hadith. By using descriptive-comparative analysis of the hadith, this paper found that the number of cases of divorce violence occurs because early marriage is needed to be applied to the ideal age restrictions in carrying out the household, the government provides a policy to get married at least after the age of 19, 25 years more ideal aims to eliminate the mudharat side of early marriage. The Hadith of the Qur'an and the Prophet indeed encourage their people to get married but must be prepared for the physical, spiritual, economic and responsibilities of the husband and wife in fostering the household if they cannot reduce lust and carry out positive activities for adult maturity ready to get married in internal and external aspects to be a strong bond with two partners until the end of life, namely peace, love, and affection with faith and if two prospective parents have a very urgent reason then receive dispensation by considering these opinions from the two candidates buyer by the Religious Court.

Keywords: *marriage; early age; the qur'an and hadith; al-syabab; sanad; matan*

Abstrak

Pernikahan merupakan bagian dari sunah nabi, di masa dewasa ini pernikahan kerap terjadi terhadap remaja usia dini padahal banyak menimbulkan faktor negatif sebab kesiapan jasmani dan rohani yang tidak matang. Tujuan dalam penelitian ini pemerintah membuat kebijakan pernikahan usia dini untuk memilimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat serta dikaitkan dengan al-Qur'an dan hadis. Dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif terhadap hadis,

tulisan ini menemukan secara fakta bahwa banyaknya kasus kekerasan perceraian terjadi sebab pernikahan usia dini maka perlu diberlakukan pembatasan usia ideal dalam melaksanakan rumah tangga, pemerintah memberikan kebijakan bolehnya menikah minimal setelah berumur 19 tahun, lebih ideal 25 tahun bertujuan menghilangkan sisi *mudharat* terhadap pernikahan usia dini. Al-Qur'an dan Hadis nabi memang menganjurkan umatnya menikah tetapi harus siap dari segi jasmani, rohani, ekonomi dan tanggung jawab suami istri dalam membina rumah tangga namun jika tidak mampu nabi lebih menganjurkan untuk tidak melanjutkan dulu dan lebih menahan diri dengan solusi berpuasa untuk meredam hawa nafsu dan melakukan aktifitas positif untuk mematangkan kedewasaan siap menikah dari segi internal dan eksternal agar menjadi ikatan yang kuat dengan dua pasangan sampai akhir hayat yaitu ketentraman, cinta dan kasih sayang dengan keimanan dan bila dua calon pasangan orang tua memiliki alasan yang sangat mendesak maka mendapat dispensasi dengan mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak calon pembelai oleh peradilan agama.

Kata kunci: pernikahan; usia dini; al-qur'an dan hadis; al-syabab; sanad; matan

PENDAHULUAN

Pernikahan di usia dini menjadi permasalahan baru di tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Undang-undang pemerintah terhadap pernikahan di bawah umur tidak dapat dilaksanakan dengan sebab faktor usia, ekonomi, tanggung jawab dan agama yang belum matang.(Astuty, 2011) Pernikahan adalah suatu hal yang serius terkait komitmen antara keduanya, diakui pemerintah dengan mendaftarkan diri ke KUA dan masyarakat dengan melaksanakan resepsi pernikahan.(Desiyanti, 2015) Terjadinya kontradiktif walaupun sudah dilakukan pembatasan pernikahan oleh pemerintah namun kasus yang terjadi banyak pernikahan diluar dari anjuran pemerintah di bawah umur sehingga perkara dalam sosial masyarakat menjadi suatu perdebatan dalam wilayah teologis dikalangan ulama. Hal ini sehingga perlu untuk dikaji ulang untuk mengurangi tingkat seksual dan hamil diluar nikah.

Permasalahan utama yang terjadi disebabkan sosial budaya, media masa, ekonomi dan orang tua(Pramana dkk., 2018), pemerintah membatasi dalam

urusan pernikahan(Agustian, 2013, hlm. 206) sedangkan dalam agama sangat dianjurkan tanpa ada pembatasan untuk mendorong terjaga dari bentuk keturunan *al-Nasab* dan terhindarnya dari kemaksiatan juga nabi melarang untuk *tabattul* (membujang).(Hasbi, 2011) Dari dua hal di atas pemerintah memberikan batasan pernikahan sedangkan dalam hadis nabi menganjurkan untuk menikah sehingga perlunya dilakukan kajian ulang untuk melihat titik terang terhadap pernikahan remaja usia muda yang bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan dari segi sosial dan agama.

Kajian yang sudah dilakukan beberapa peneliti terhadap pernikahan usia dini banyak melihat dari faktor lingkungan sosial dan undang-undang pemerintah juga segi hukum fikih. Penelitian yang dilakukan Astuty(Astuty, 2011) dalam pernikahan usia muda melihat hak asuh anak terhadap orang tua pasangan muda, ekonomi yang rendah, lingkungan masyarakat dan banyak ibunya juga nikah muda. Hal yang sama dilakukan Sholihah terhadap pola asuh orang tua terhadap perilaku seksual remaja yang

hasilnya melihat jumlah signifikan keeratn pola asuh orang tua terhadap anak dengan perilaku seksual.(Sholihah, 2017) Begitu juga dengan Khairani and Putri dalam analisisnya melihat secara empiris terhadap kematangan menikah muda yang hasilnya adanya perbedaan emosi pria dan wanita yang tidak mampu terkontrol sehingga menyebabkan banyak kasus terjadi perceraian.(Khairani & Putri, 2011) kemudian kebijakan pemerintah yang ditulis Dian Anugerah dkk yaitu diberi batasan pernikahan minimal 19 tahun laki-laki dan perempuan untuk bertujuan meminimalisir kekerasan dan perceraian dalam berkeluarga dengan menimbang kelangsungan tumbuh kembang anak, hak sosial, pendidikan, perlindungan, kesehatan dan terpenuhi hak dasar anak dengan cara sosialisasi untuk mempengaruhi masyarakat terkait penanganan pernikahan usia dini, regulasi pemerintah berperan menciptakan tatanan sosial yang baik, sangsi dalamnya membuat mekanisme preventif dan mengarahkan bagaimana setiap individu berperilaku sesuai norma.(Anugrah dkk., 2020) Dari hasil penelitian terdahulu terhadap menikah usia dini analisisnya mengarah kepada keadaan sosial, orang tua kepada anak dan psikologis anak yang masih rentan terhadap pernikahan serta kebijakan pemerintah pembatasan umur menikah. Sudut pandang teks hadis terhadap nikah usia muda belum banyak dikaji oleh para peneliti.

Dalam analisa terhadap nikah usia dini yang terjadi ini juga perlu dilihat dari segi agama bersumber dari nabi kemudian dikaitkan terhadap lingkungan sosial dan pembatasan pemerintah usia minimal 19 tahun dan ideal 25 tahun UU No 16 tahun

2019 tentang perkawinan akan anak menikah di usia remaja dengan sosialisasi, regulasi dan sangsi yang nantinya akan memberikan titik terang terhadap pernikahan usia dini untuk menghindari dari keadaan dan agama agar memberikan jawaban langkah terbaik tidak terjadi kasus kekerasan dan pelecehan sesama anak remaja laki-laki dan perempuan. Diharapkan dari hasil penelitian ini lingkungan sosial dihubungkan dengan agama juga melihat syarat tertentu dapat memberikan jalan tengah terkait kontradiktif dalam masyarakat terhadap anak usia dini menikah dengan pandangan Islam yang dihubungkan dari segi hukum dan hadis nabi.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan (library research) yaitu sumber datanya cenderung fokus terhadap buku, jurnal, media sosial dan lainnya.(Zed, 2004) Sumber data diambil dari sumber primer dan sekunder, adapun sumber primer yaitu ayat al-Qur'an (QS ar-Rum ayat 21) dan hadis shahih al-bukhari muslim tentang hadis anjuran menikah dan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sedangkan sekunder adalah pendukung dalam menganalisa primer terhadap objek penelitian, seperti buku pendukung, jurnal, artikel, media sosial dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan merangkum kemudian menyajikan informasi dan mengambil kesimpulan,(Huberman & Miles, 2002) dengan analisis deskriptif-komparatif dengan cara memaparkan, mendiskripsikan secara jelas terhadap problematika objek penelitian melalui

pendekatan *ma'ani al-hadis* (Cholid Nobuko dan Abu Achmadi, 2001) dari hasil analisis tersebut yang akan memberikan suatu kesimpulan akan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Problematika Pernikahan Usia Dini dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pernikahan

Menikah dalam usia dini seperti pernikahan sirih yang menjadi banyak sorotan sehingga menjadi gambaran menarik terhadap problematika pernikahan usia muda di Indonesia. Walaupun sudah dilakukan pembatasan dari Kementerian Agama agar terhindarnya pernikahan usia dini namun kasus ini tetap saja muncul di tengah masyarakat Indonesia. (Rasyid, 2019) Pengaruh ingin menikah muda disebabkan kemampuan empati, kesiapan usian, seksual, kesiapan finansial, status hubungan, uang saku, dan pendidikan orang tua yang menyebabkan menikah di usia dini. (Sari & Sunarti, 2013) Peran orang tua terhadap anak juga mempengaruhi dalam membangun komunikasi untuk menjalani pernikahan usia dini, orang tua mempunyai keterbatasan dalam bentuk sosial juga agama sehingga kecendrungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya yang menyebabkan orang tua berperan besar terhadap pernikahan dan penundaan usia dalam perkawinan. Juspun dalam tulisannya mengungkapkan bahwa orang tua terhadap pernikahan usia dini tidak terlepas dari tingkat pengetahuan dan pendidikan orang tua yang menyebabkan tingkat pendidikan keluarga agar terciptanya silaturahmi yang baik dengan menyegerakan pernikahan sebagai solusi bagi orang tua. (Desiyanti, 2015, hlm. 274)

Distribusi banyaknya terjadi nikah usia dini kebanyakan terjadi anak pendidikan menengah (SMA) disebabkan terjadinya responden melakukan hubungan cinta pranikah ditemukan sebab keekonomian sehingga beriringnya waktu hal ini terus meningkat 1.9% dari tahun 2007 sampai 2012. (Pinandari dkk., 2015) Usia dini atau remaja didefinisikan sebagai perpindahan dari anak-anak menuju masa dewasa sedangkan bila dilihat dari umur hal ini berbeda sesuai dengan keadaan sosial dan budaya. Menurut WHO batas usia remaja dari 12 sampai 24 tahun, sedangkan menurut Departemen Kesehatan berusia 10 sampai 21 tahun dan belum kawin, sementara BKKBN (Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi) batasan usia remaja 10-21 tahun. Bicara reproduksi secara bahasa adalah membuat, secara istilah yaitu suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup, sedangkan organ reproduksi adalah alat di dalam tubuh untuk mereproduksi manusia. (Putri & Oktavika, 2021) Penyebab terbesar remaja terhadap reproduksi disebabkan seputar seks dari teman sendiri.

Terjadinya pernikahan usia dini akan menyebabkan rendahnya pendidikan anak tidak lagi melanjutkan sekolah, menurut data BPS tahun 2020 di Indonesia sekitar 15,24% pernikahan usia dini terjadi di perdesaan sedangkan 6,82% berada di perkotaan, faktor tersebut dipengaruhi dengan alasan ekonomi, nilai-nilai dan tradisi masyarakat, putus sekolah atau tidak selesai Pendidikan, dan keagamaan dengan tujuan terlepas dari zina serta pergaulan bebas. (Sindonews.com, 2021, hlm. 1) Pasangan rentan terhadap

kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dilansir komisi nasional antikekerasan komnas perempuan tercatat dari tahun 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) di Indonesia. (Media, 2021) Kehamilan pada usia di bawah 17 tahun akan mengakibatkan komplikasi media dari pihak ibu dan anak sehingga akan berkorelasi kematian dan sakit kepada ibu. (Fadlyana & Larasaty, 2016) Dilihat dari hasil penelitian terhadap kepuasan menikah di usia dini lebih dari setengah kepuasan istri masih rendah tidak dapat memenuhi dimensi dengan baik, di antaranya kepribadian, kesetaraan peran, pengolahan keuangan, aktifitas bersama. Namun ditemukan juga yang sangat baik yaitu relasi berhubungan. (Tyas dkk., 2017) Dari hasil penyebab dan akibat nikah usia dini menyebabkan pernikahan yang kurang sehat di sisi lain lebih pada keemosional pribadi dan cenderung mengarah pada perceraian karena keadaan sosial dan ekonomi juga mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat sebab rendahnya pendidikan anak. (Kompasiana.com, 2018)

Pembatasan Pemerintah Dalam Pernikahan Serta Nikah Siri Usia Dini

Pemerintah adalah suatu lembaga besar dalam mengatur negara yang tidak hanya melihat dari segi sosial agama dan ekonomi tetapi juga melihat finansial seseorang dalam melakukan aktifitas yang bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan. Pernikahan merupakan perkara yang sangat sakral bagi umat manusia karena tujuan yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan yang telah ditetapkan syariat agama. (Nurfatoni & Kholis, 2020) Dalam hal pernikahan usia dini pemerintah mempertimbangkan hak

anak dalam melangsungkan hidup, perlindungan dari kekerasan begitu juga dampak negatif yang ditimbulkan maka pemerintah membuat pembatasan umur untuk melaksanakan pernikahan boleh dilakukan apabila usia pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. (UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI], t.t.) Untuk melakukan pencegahan pernikahan usia dini pemerintah membuat sosialisasi tentang resiko nikah di usia muda, hal ini juga dilakukan oleh majlis ulama Indonesia dengan melalui pengajian dalam pencegahan pernikahan usia dini berkaitan dengan kedewasaan biologis dan sosial dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, mental dan fikiran juga kesempatan memperoleh pendidikan serta kemampuan hak dan kewajiban dalam masyarakat. (ULUM, 2016)

Penjelasan terhadap pernikahan dipertegas oleh Prof Sagaf S Pettalongi pembatasan usia adalah bentuk pemerintah dalam melindungi hak anak yang mana dari usia 10-18 masih dalam pertumbuhan dan proses kematangan dari segi fisik dan mental. (Rektor IAIN Palu *Jelaskan Manfaat Pembatasan Usia Nikah*, 2019, hlm. 1) Peraturan pemerintah agar dapat terealisasi secara umum harus memberikan sanksi bagi pelanggar dengan ketentuannya, sebab adanya sanksi ini menjadi wewenang dalam perundang-undangan. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah di antaranya; a) memberikan siaran terbuka melalui TV disetiap daerah, b) melakukan sosialisasi secara langsung oleh hukum atau lembaga yang bersangkutan, c) melalui sosialisasi seminar dan lokakarya,

d) sosialisasi melalui jejaring internet.(Anugrah dkk., 2020) Maka dalam sosialisasi juga harus bijak dalam berkomunikasi kepada masyarakat agar tersampaikan dengan baik dan dapat diterima ditengah masyarakat dengan cara empat fungsi; 1) bicara secara intensif melalui media maupun masyarakat langsung, 2) dapat membangun hubungan baik antara lembaga dengan masyarakat secara positif, 3) mampu membuat situasi dan kondisi yang seimbang agar terciptanya tujuan bersama dari pokok permasalahan, 4) menciptakan citra permasalahan menjadikan hal positif sekaligus tujuan utama dalam melaksanakan realisasi masyarakat.(Kholisoh & Yenita, 2015)

Selain dari memberikan hak anak dalam pembatasan pernikahan dari segi mental dan fisik juga sosial dan ekonomi secara eksternal untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan dalam suatu negara dengan dimulai dari peraturan perundang-undangan menjadi kebudayaan tersendiri terhadap anak untuk memajukan pendidikan anak yang berkelas dan memajukan negara mejadi maju.(Agustian, 2013) Secara agama terhadap pembatasan pernikahan tidak ditegaskan tanpa batasan usia, walupun nabi mencontohkan menikah adalah suatu kebaikan namun untuk saat ini menikah dibawah umur hal itu harus dijauhan sebab mudharat lebih banyak dari pada manfaatnya. Kaidahnya adalah menjaga tradisi lama adalah baik tetapi mengambil tradisi baru lebih baik artinya kita harus menyesuaikan keadaan yang terjadi.(Nurfatoni & Kholis, 2020) Permasalahan ini sangat didukung penuh oleh tokoh agama seperti M Quraish

Shihab dan juga kebanyakan masyarakat dalam menyikapi anak usia muda saat ini.

Nikah Sirih Usia Dini

Perbincangan yang sedang marak baru-baru ini perihal nikah sirih usia dini, bagi kalangan agamis tidak menjadi asing didengar, nikah sirih adalah nikah secara bahasa diambil dari bahasa arab dari kata *sirra*, *israr* secara harfiah artinya rahasia. Nikah sirih adalah nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa terdaftar di kantor urusan agama (KUA) bagi beragama Islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi penganut non-Islam.(Nasution, 2020, hlm. 14) nikah sirih usia dini secara eksternal disebabkan adanya aturan undang-undang pemerintah dalam menetapkan umur pernikahan sehingga terhambatnya pernikahan secara resmi di (KUA) artinya menikah tanpa mendapatkan kartu nikah sebab nikah di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tujuan pemerintah aturan hukum yang berlaku tersebut agar diharapkan orang tua, masyarakat dan remaja dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini sehingga tidak terjadinya dampak negatif. Walaupun demikian tetaplah tidak dapat dihindari nikah sirih usia dini di masyarakat karena dalam pandangan hukum agama sah saja, nikah sirih usia dini didorong oleh beberapa sebab di antaranya; kondisi ekonomi keluarga, pergaulan bebas, kesehatan jiwa, adat istiadat yang berlaku di lingkup keluarga dan masyarakat, media massa, pola asuh keluarga, keagamaan.(Yani dkk., 2022)

Di kalangan para tokoh agama dan ulama sendiri masih dipermasalahkan karena melihat dari kasus yang terjadi, nikah sirih justru lebih banyak

mendatangkan mudharat dari manfaat. Yusuf al-Qardawi mengungkapkan nikah siri sah selama ada saksi dan ijab kabul, KH. Tochiri Tohir sah dan halal dengan alasan dalam Islam tidak pernah mewajibkan dalam pernikahan harus tercatat di pemerintahan selama mendatangkan sisi positif terhindarnya zina, tetapi jika menyalahgunakan untuk memuaskan nafsu semata pernikahan tetap sah namun menjadi tidak berkah. Sedangkan Wasit Aulawi mengungkapkan ajaran agama Islam di pernikahan tidak hanya hubungan perdata, perlu melihat dari tiga aspek yaitu agama, sosial dan hukum. Hal ini juga dipertegas M Quraish Shihab walaupun nikah siri tetap sah di mata agama, namun nikah di bawah tangan mejadi berdosa karena melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan pemerintah karena al-Qur'an menjelaskan untuk taat terhadap pemerintah selama tidak bertentangan hukum Allah swt.(Rusdi, 2016) Nikah siri usia dini tentunya bagi pemerintah dan anggota urusan agama terus memberikan dedikasi ke daerah yang rentan terhadap pernikahan siri usia dini dengan mengedukasikan kepada masyarakat manfaat dan mudharat yang terjadi apabila terjadi nikah usia dini apa lagi nikah siri usia dini dengan pendekatan secara sosial, keagamaan, kesehatan, perekonomian dan Pendidikan anak yang sangat penting.

Pandangan Dalam al-Qur'an dan Hadis

Menurut istilah fiqih dengan dikatakan nikah atau zawaj, sedangkan dalam istilah Indonesia dimaknai perkawinan. Disaat ini

pernikahan dan perkawinan adalah dua hal yang berbeda kenyataannya hanya pengambilan akar kata saja yang membedakan yang tujuannya sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.(Wibisana, 2016) Anjuran menikah sangat dianjurkan di dalam agama islam, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an begitu juga dengan sabda nabi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara kebesaran-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. (QS. *Ar-Rum*, ayat 21, juz 21)

Menurut Ibnu Kasir tujuan ayat ini untuk melakukan pernikahan antara pria dan wanita agar menghasikan Sakinah yaitu ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga supaya tidak menjadi resah dengan kesendirian dan kesepian, merasa tenang dengan pasangan sejati. Mawaddah cinta sebab faktor fisik, cinta romantis, dan mengandung hasrat. Rahmah kasih sayang karena keimanannya, karakter, dan akhlak semakin menua usia semakin saling mengenal dan memahami pasangan. Selain itu ikatan cinta yang kuat sampai akhir kehidupan.(As-Shabuni, 1402)

قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر

وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
(متفق عليه)

Artinya: wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang mampu menikah maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat. (HR. *Muttafaq'alaih*, No.1772 *Bukhari dan 2485 Muslim*).(al-Bukhari, t.t., hlm. No 1772).(Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, t.t., no. 2485)

Agama Islam telah mengajarkan bermacam hal seperti apa yang telah disampaikan dalam al-Qur'an dan Rasulullah contohkan dalam hadis termasuk masalah pernikahan. Ulama fikih telah membahas panjang lebar terhadap pernikahan dimulai dari sebelum menikah, melaksanakan pernikahan sampai tanggung jawab suami istri setelah menikah.(Aizid, 2018) Adapun syarat-syarat dan rukunnya dalam ilmu fikih sebagai berikut;

Mengenai istilah akil balig dalam Islam menjadi patokan seseorang untuk melakukan pernikahan. Secara umum akil balig terjadi antara umur 9-17 tahun, di dalam ilmu fikih apabila seseorang sudah mencapai akil balig maka itu menjadi sah dengan memenuhi syarat dan rukun secara Islam.(*Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online*, 2021) Agama Islam tidak membatasi dalam pernikahan hanya menetapkan kedewasaan dan berakal dengan segi positif yang akan dibangun di dalam rumah tangga, namun tidak sesederhana itu dalam melakukan pernikahan sehingga agama juga membuat syarat dan rukun

untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab.(Ummah, 2013) Sebelum pernikahan harus ada pinangan untuk berfikir dari satu pihak menilai calon pendamping, menurut para *jumhur* ulama *khitbah* nikah tidak wajib namun menurut Abu Daud adalah wajib.(Ummah, 2013) Syarat sahnya nikah adalah, a) ada calon pembelai pria dan wanita, b) adanya wali bagi perempuan, c) adanya dua saksi sudah balig, berakal, dan tidak fasik lebih di utamakan, d) adanya mahar, e) ijab dan qabul. Rukun sahnya nikah. 1) mempelai pria dan wanita beragama Islam, 2) laki-laki bukan mahram bagi calon istri, 3) wali akad nikah dari perempuan, 4) tidak sedang ihram, 5) pernikahan tidak atas paksaan.(Okezone, 2020) Menikah dalam agama Islam berbeda pandangan para ulama untuk menetapkan suatu hukum dengan alasan yang berbeda-beda. Dari syarat sahnya Islam dan hukum undang-undang pemerintah serta ulasan para tokoh agama kontemporer disebutkan di atas bahwa kita sebagai umat Islam dan bernegara yang taat aturan hukum yang berlaku terhadap nikah siri usia dini meninjau bahwa kita tidak hanya melihat dari segi hukum atau perdata saja tetapi perlu meninjau dari segi lainnya seperti dari ekonomi, hukum negara. Walaupun segi agama pernikahan usia dini sah tetapi apabila mendatangkan sisi negative sebagaimana maraknya terjadi kekerasan dalam berumah tangga dan untuk mencerdaskan anak bangsa kiranya lebih baik mengikuti aturan pemerintah sebab al-Qur'an juga menganjurkan untuk taat pada pemerintah/pemimpin dan hal ini sejalan dengan negara untuk memamatkan kepribadiannya dari segi ekonomi, jiwa dan raga, serta hukum.

Pendapat pertama dari *al-Dzahiriyah* dan Ibnu Hazam mengatakan nikah hukumnya wajib dengan alasan; a) ayat Qur'an dan hadis nabi memerintahkan pernikahan karena memakai bentuk perintah sebab perintah adalah wajib, b) larangan untuk tidak membujang dengan alasan apapun adalah haram sehingga menikah menjadi wajib. Pendapat kedua Sebagian pendapat Syafi'i dan Syi'ah nikah adalah mubah dengan alasan; a) banyak ayat al-Qur'an menetapkan nikah dengan kata "*bil*" (halal) menjadi mubah tidak menunjukkan wajib atau sunah sebagaimana dijelsakan dalam al-Nisa' ayat 23, b) Allah memuji nabi Yahya sedang nabi Yahya tidak menikah padahal mempunyai kesanggupan, dari sini pengambilan hukum nikah menjadi mubah, c) nikah merupakan kebutuhan jasad dan duniawi yang sama halnya dengan makan, minum dan sebagainya. Ketiga pendapat jumbuh ulama bahwa menikah hukumnya sunah landasannya adalah; a) perintah menikah dalam al-Qur'an dan hadis adalah sunah bukan wajib sebagaimana Q.S an-Nisa';3 kata nikah dikaitkan dengan *istitha'ah* artinya mampu begitu juga dengan hadis nabi HR Bukhari dan Muslim memakai kalimat sanggup jika tidak maka berpuasa, b) pernikahan dalam al-Qur'an dan hadis adalah permintaan (taujih) sehingga hukumnya sunah, c) Rasulullah dan para sahabat melakukan pernikahan sampai akhir hayat.(Hasbi, 2011)

Kita sudah saling ketahui bahwa riwayat hadis yang paling tinggi dalam periwayatan adalah *muthafaq'alaih* sebagaimana hadis di atas dilihat dari jalur kesنادan dari Abdullah bin Usman dari negeri Himsh wafat 221 H, kalangan *tabi' at-thabiin* kalangan tua, kunyah Abu Abdur

Rahman, dari Muhammad bin Maimun berasal negeri Himsh wafat 167 H, kalangan *tabi' tabi'in* kalangan biasa, kunyah Abu Hamzah, dari Sulaiman bin Mihran dari negeri Kufah wafat 147 H, kalangan *tabi'in biasa*, kunyah Abu Muhammad, dari Ibrahim bin Yazid bin Qays dari negeri Kufah wafat 96 H, kalangan *tabi'in biasa*, kunyah Abu 'Imrah, dari Alqamah bin Qays bin Abdullah bin Malik bin Alqamah berasal negeri Kufah wafat 62 H, *tabi'in* kalangan tua, kunyah Abu Syabul, dari Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib berasal negeri Kufah wafat 32 H, kalangan sahabat, kunyah Abu Abdur Rahman. Melihat kesنادan hadis tersebut adalah hadis *shahih* yang sampai ke Rasulullah dan ini disepakati para ulama hadis tanpa ada kecacatan terhadap periwayat sanad hadis.(Ibnu Hajar Al-Asqalani, 773, hlm. No. 1905)

Analisis terhadap matan hadis dari susunan lafal tidak ada indikasi bukan dari Rasulullah saw karena tidak ada makna yang mencela dari suatu kelompok yang jatuh menjadi *dho'if* apabila dicermati terhadap makna hadis tidak ada perbedaan yang menonjol dari jalur Abdullah bin Usman dari segi sanad dan matan. Kata *al-Syabab* dalam hadis diartikan pemuda sangat umum yang berarti semua pemuda dianjurkan menikah. Maksud pemuda dalam hadis adalah pemuda yang memenuhi kriteria atau masa dewasa yang selalu dihadapkan adanya stagnasi, masa ini ditandai dengan senangnya dengan anak kecil, sangat produktif, sudah memikirkan pekerjaan dan keluarga sehingga masa ini melahirkan kebijaksanaan hal ini terwujud pada usia 25 tahun.(Sufyan, 2017) Sedangkan kata *man* dan *istitha'a* artinya pemuda yang

dinilai mampu dianjurkan untuk menikah dan ini sangat umum perlu pengkhususan secara akal sehingga dapat diambil pemahaman bagi pemuda yang tidak mampu tidak dianjurkan untuk menikah dengan kalimat *mallam yastati*' dengan solusi berpuasa untuk melemahkan syahwat.(Sufyan, 2017) Apabila dikomprasikan terhadap al-qur'an surah ar-Rum yang telah disebutkan di atas terhadap hadis Bukhari dan Muslim tentang anjuran menikah tujuan dalam penyampaian sama tetapi al-Qur'an lebih luas maknanya sedangkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengarah pada pengkhususan bagi yang ingin menikah. Kemudian apabila melihat dari riwayat hadis nabi yang lain tentang anjuran menikah menjadikan pernikahan memberikan perbedaan pandangan dalam segi hukum, untuk melihat segi hukum perlu dipandang dengan kondisi normal maupun kondisi yang tidak normal.

Kondisi normal realitanya seseorang mampu dalam jasmani dan rohani dengan jiwa yang baik juga kesungguhan dalam bertanggung jawab juga mental. Sedangkan bila kondisi yang tidak normal dari permasalahan ini Rasulullah saw anjuran menjadikannya menjadi sunah karena pernikahan bukan sebagai beban akan tetapi menjadi solusi terhadap umatnya begitu juga pernikahan adalah tuntunan fitrah yang harus dipenuhi seperti kebutuhan kita sehari-hari yaitu makan dan minum. Realisasi nikah terhadap individu dengan lainnya sangat berbeda tergantung kondisi kesiapan mental, jasmani, rohani, ekonomi dan tanggung jawab harus betul siap sehingga nikah juga bisa menjadi makruh apabila keadaan kondisi yang belum siap namun jika tetap menikah dan

tidak memberikan dampak negatif yang besar terhadap pasangan maka nikahnya menjadi makruh, keadaan seperti ini sebaiknya jangan dulu untuk menikah.(Wahbah al-Zuhaili, 1996) Tujuan pernikahan dalam Islam, 1) untuk menyempurnakan agama dengan memperkuat seorang muslim dalam beribadah pada Allah sebagaimana sabda nabi:

"Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agama, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman).

2) Melaksanakan Sunah Rasul, menikah adalah bagian dari sunah Rasulullah saw. Nabi saw bersabda dari Aisyah r,a artinya: *"menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu tameng baginya"* (HR. Ibnu Majah). 3) Menjaga diri dari hal-hal yang dilanggar. 4) Menjaga pasangan yang bertakwa. 5) Memperoleh keturunan. 6) Membangun generasi beriman untuk meneruskan dakwah nabi ke seluruh alam.(Liputan6.com, 2021) kesenjangan antara hukum Islam dan pemerintah memang bertolak belakang tetapi perlu diperhatikan bahwa tujuan pemerintah agar tidak terjadi rentan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun kekerasan dan perceraian terjadi juga di masa dewasa, hal tersebut tidak menjadi patokan antara nikah usia dini dengan nikah dewasa

dalam peraturan pemerintah tetapi yang perlu diperhatikan adalah kesiapan kita dalam menikah, bukan dilihat dari segi hukum saja tapi melihat juga kesiapan ekonomi, mental secara jiwa dan raga, menyatukan watak dan karakter yang berbeda dan tentunya kemantapan dalam ilmu agama agar menjadi pernikahan yang berkah seperti yang diungkapkan KH Tochiri Tohiri di atas. Dalam ungkapan al-Quran dan hadis di atas memberikan titik terang terhadap menikah di usia dini bahwa setiap keadaan dan situasi harus difikirkan sematang mungkin agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, tidak hanya sekedar menikah melihat segi nikmatnya saja namun juga dilihat dari sisi lainnya seperti kesulitan dalam membangun rumah tangga dan tanggung jawab sebagai peran seorang suami dan istri. Rasulullah juga memberikan solusi jika tidak mampu hendaklah melakukan puasa yang bertujuan untuk melawan hasrat. Selain itu pemerintah memberikan batasan umur usia dini agar meminimalisir kekerasan rumah tangga untuk menjadi lebih dewasa akan tetapi jika orang tua calon pembelai wanita maupun laki-laki memiliki alasan yang jelas dengan bukti-bukti cukup serta pertimbangan dari pihak pengadilan agama maka mendapat dispensasi.

KESIMPULAN

Pernikahan usia dini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial juga orang tua, sebab yang terjadi menjadikan hak anak dalam menikmati hidup terhambat. Pemerintah memberikan kebijakan dalam pembatasan umur agar terhindar dari sifat kekerasan, kemiskinan, rendahnya pendidikan, sampai kepada perceraian dan

kesiapan secara jasmani begitu juga rohani, dalam agama dari segi hukum pernikahan bisa dilaksanakan bila sudah masuk akil baliq, berakal dan dewasa diperkirakan itu rata-rata berumur dari 10 sampai 17 tahun namun kenyataan yang terjadi justru banyak perceraian dalam rumah tangga terjadi dalam umur menikah 10-17. Namun demikian bukan berarti tidak ada perceraian di atas umur yang ditetapkan, tapi pemerintah bertujuan untuk memberikan pemikiran yang dewasa untuk siap menikah dilihat dari ekonomi, kesiapan mental jiwa dan raga sebab pada dasarnya pemerintah membuat batasan sebab mudharat yang terjadi di dalam masyarakat lebih besar dari pada manfaat walaupun agama membolehkan secara umum dan pemerintah juga memberikan dispensasi anak di bawah umur 19 untuk menikah dengan memberikan penjelasan orang tua calon pembelai keadaan yang sangat mendesak ditambah bukti secara jelas. Bila memang pribadinya mampu dari finansial, ekonomi, hukum hal itu sah saja di agama tetapi alangkah baiknya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk memantapkan kedewasaan serta pemerintah dan tokoh agama bersatu memberikan edukasi terhadap nikah usia dini atau nikah sirih usia dini akan tujuan pernikahan serta persiapan yang harus ditempuh dalam berumah tangga. Di samping itu orang tua memberikan anak leluasa untuk menjadikan anak bangsa yang cerdas dan menanamkan dari kecil jiwa Pendidikan serta manfaatnya. Hal tersebut sesuai dengan pandang al-Qur'an dan hadis.

Sebab banyaknya mudharat menikah usia dini maka pembatasan umur boleh menikah jika sudah mencapai umur

19 tahun laki-laki maupun perempuan agar terjaganya ketentraman dan kehidupan yang lebih baik, yang lebih idealnya apabila sudah berumur 25 tahun. Dalam hadis nabi juga menikah dianjurkan bila benar mampu dari segi finansial dalam bertanggung jawab terhadap pasangan setelah menikah jika hal itu belum bisa dilakukan solusinya dianjurkan untuk jangan dulu menikah dan lakukan dengan berpuasa untuk meredam syahwat, di sisi lain yaitu dengan melakukan aktifitas yang positif untuk dapat memantaskan diri menjadi lebih dewasa dari segi internal dan eksternal sehingga nantinya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebab kedewasaan itu dapat memberikan solusi dan jalan tengah untuk meredam perkawinan dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, H. (2013). Gambaran kehidupan pasangan yang menikah di usia muda di Kabupaten Dharmasraya. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(1), 205–217.
- Aizid, R. (2018). *Bismillah, Kami Menikah*. DIVA PRESS.
- al-Bukhari, M. bin I. (t.t.). *Shahih Al-Bukhari*. Al-Alamiyah.
- Anugrah, D., Muhiddin, A., & Ma'ruf, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 203–217.
- As-Shabuni, M. A. (1402). *Muktasar Tafsir Ibnu Kasir* (cetakan VII). Darul Qur'an al-Karim.
- Astuty, S. Y. (2011). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare StatE*, 2(1), 222008.
- Blog Justika—Situs Konsultasi Hukum via Online*. (2021, Mei 6). Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online. <https://blog.justika.com/keluarga/mengulas-batas-usia-pernikahan-dalam-pandangan-islam-dan-hukum/>
- Cholid Nobuko dan Abu Achmadi. (2001). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Hasbi, R. (2011). Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 23–37.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (773). *Fathul Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Berbagai Penerbit.
- Khairani, R., & Putri, D. E. (2011). Kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda. *Jurnal Psikologi*, 1(2).
- Kholisoh, N., & Yenita, Y. (2015). Strategi Komunikasi Public Relations dan Citra Positif Organisasi (Kasus Public Relations Rumah Sakit "X" di

- Jakarta). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(3), 195–209.
- Kompasiana.com. (2018, Maret 21). *Dampak Perceraian di Indonesia*. KOMPASIANA.
<https://www.kompasiana.com/zamhuri12/5ab1f109bde5751b730fe4b7/dampak-dan-perceraian-di-indonesia>
- Liputan6.com. (2021, Juni 14). *6 Tujuan Pernikahan dalam Islam dan Dalilnya yang Penting Dipahami*. liputan6.com.
<https://hot.liputan6.com/read/4581647/6-tujuan-pernikahan-dalam-islam-dan-dalilnya-yang-penting-dipahami>
- Media, K. C. (2021, September 28). *Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga*. KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah>
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, A. H. (t.t.). *Shaheh Muslim*. Al-Alamiyah.
- Nasution, I. A. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN SIRI ONLINE. *Network Media*, 3(2), Art. 2.
<https://doi.org/10.46576/jnm.v3i2.842>
- Nurfatoni, M., & Kholis, N. (2020). Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 37–58.
- Okezone. (2020, Juni 25). *Ini Syarat dan Rukun Nikah dalam Islam: Okezone Tren*. <https://www.okezone.com/tren/read/2020/06/25/620/2236209/ini-syarat-dan-rukun-nikah-dalam-islam>
- Pinandari, A. W., Wilopo, S. A., & Ismail, D. (2015). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Formal dan Hubungan Seksual Pranikah Remaja Indonesia. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 10(1), 44–50.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 3(2), 1–14.
- Putri, R. D., & Oktavika, A. T. (2021). PENYULUHAN TENTANG BAHAYA SEKS BEBAS PADA REMAJA DI DESA RAMA MURTI III SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021. *JURNAL PERAK MALAHAYATI*, 3(1), 29–36.
- Rasyid, M. H. (2019). PROBLEMA PERNIKAHAN USIA DINI (Suatu Tinjauan Multi Dimensi). *Ash-Shahabah*, 5(1), 82–90.
- Rektor IAIN Palu Jelaskan Manfaat Pembatasan Usia Nikah*. (2019, September 16). Republika Online.
<https://republika.co.id/share/pxx47d320>
- Rusdi, M. A. (2016). Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah). *Al-'Adl*, 9(1), 37–56.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(3), 143–153.

Siddik Firmansyah, Saifuddin Zuhri Qudsy, Marisa Rizki, Siti Masitoh: Kebijakan Pemerintah Pernikahan Usia Dini serta Relevansinya terhadap al-Qur'an dan Hadis (Analisis dalam Pendekatan Ma'ani al-Hadis).

DOI: 10.24014/af.v22i1.19114

Sholihah, A. N. (2017). *Hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku seksual remaja di SMK Negeri 1 Sewon Bantul*.

Sindonews.com. (2021). *Perkawinan Anak dan Pendidikan*. SINDOnews.com. <https://nasional.sindonews.com/read/641071/18/perkawinan-anak-dan-pendidikan-1640668371>

Sufyan, A. F. M. (2017). ANALISIS KRITIS MAKNA “AL-SYABAB” DAN “ISTITHA’AH” PADA HADITS ANJURAN MENIKAH. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 4(2), 304–317.

Tyas, F. P. S., Herawati, T., & Sunarti, E. (2017). Tugas perkembangan keluarga dan kepuasan pernikahan pada pasangan menikah usia muda. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 10(2), 83–94.

ULUM, M. B. (2016). *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan (Studi Terhadap Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Banyumas)*.

Ummah, S. C. (2013). Kedewasaan untuk Menikah. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 13(1).

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]. (t.t.). Diambil 29 Desember 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Wahbah al-Zuhaili. (1996). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.

Yani, I., Arianto, J., & Supentri, S. (2022). Analysis Of Causes Of Early Siri Marriage In Pujud District Rokan Hilir Regency. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), Art. 2. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4220>

Zed, M. (2004). *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.